



**DJKN**  
KW. R.S.K

**KPKNL**  
PEKANBARU



# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**2024**

PPID Tingkat III  
KPKNL Pekanbaru





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU,**  
**SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Simpang Tiga, Pekanbaru 28284  
Telepon: (0761) 23845; kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU**  
**TAHUN 2024**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL Pekanbaru) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan PPID Kementerian Keuangan adalah Kepala Kantor KPKNL Pekanbaru.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Pekanbaru memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website KPKNL Pekanbaru dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru).

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman



Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

KPKNL Pekanbaru sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki stakeholders yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Pekanbaru juga memiliki stakeholders yang berasal dari masyarakat umum, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

## 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Pekanbaru menyediakan salurah layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui:

- a. Aplikasi *Mobile* PPID Kementerian Keuangan
- b. Surat  
Permohonan Informasi Publik melalui surat dapat dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Pekanbaru yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Simpang Tiga, Pekanbaru, Kode Pos: 28284.
- c. Telepon dan *Whatsapp*  
Telepon KPKNL Pekanbaru : (0761) 23845  
*Whatsapp* KPKNL Pekanbaru : 082286666106
- d. Surat Elektronik (*e-mail*)  
Melalui alamat *email* [kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id).
- e. Area Pelayanan Terpadu  
Permohonan Informasi Publik dapat diperoleh secara langsung melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekanbaru.

KPKNL Pekanbaru juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses komunikasi yang lebih praktis, cepat, efisien, dan tentunya dapat mengakomodasi kebutuhan akan



keterbukaan informasi. Selain itu, KPKNL Pekanbaru juga menyampaikan informasi publik melalui *website* kantor untuk dapat diakses secara terus menerus oleh pengguna layanan. Selain itu, pengguna layanan juga dapat memperoleh informasi melalui Area Pelayanan Terpadu (APT).

Laman website serta sosial media yang digunakan oleh KPKNL Pekanbaru yaitu:

- a. Instagram : @kpknlpekanbaru
- b. Twitter : @kpknlpekanbaru
- c. Youtube : KPKNL Pekanbaru
- d. Website : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

### 3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Kepala KPKNL Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPKNL Pekanbaru Nomor KEP-1/KNL.0303/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru yang memberikan perintah kepada Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pekanbaru selaku Ketua untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat III KPKNL Pekanbaru serta didukung oleh Anggota Tim yang terdiri atas pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Pekanbaru.


Adapun Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Area Pelayanan Terpadu (APT) disusun berdasarkan jadwal harian yang terdiri dari *Manager on Duty* (Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Muda) dan Petugas Jaga (Pelaksana).

### 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama periode 2024 di PPID Tingkat III KPKNL Pekanbaru tidak terdapat permohonan Informasi Publik dari semua kanal layanan. Detail rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Pekanbaru yakni:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	NIHIL
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	NIHIL





3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	NIHIL
4	Jumlah Permintaan Informasi yang ditolak beserta alasannya	NIHIL
5	Kedudukan hukum Pemohon	NIHIL
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	NIHIL

#### Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	NIHIL
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	NIHIL

#### Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	NIHIL
2	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	NIHIL
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	NIHIL
4	Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaannya	NIHIL

#### 5. Rata-rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Oleh karena tidak terdapat permintaan Informasi Publik pada PPID Tingkat III KPKNL Pekanbaru pada periode tahun 2024, maka rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan Informasi Publik tidak dapat dihitung (tidak tersedia data). Apabila terdapat permintaan informasi, akan diselesaikan sesuai rata – rata waktu





yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik dalam hal terdapat permintaan informasi publik adalah 5 – 14 hari kerja sesuai SOP yang telah ditetapkan.

## **6. Kendala Eksternal dan Internal**

Dalam menjalankan pemberian layanan informasi publik, KPKNL Pekanbaru masih menghadapi kendala baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internal. Dari sisi eksternal, kendala yang di hadapi adalah kurangnya sosialisasi pada *stakeholder* terkait layanan permintaan informasi publik karena ada beberapa informasi yang sifatnya dikecualikan dan tidak dapat diberikan secara serta merta. Dari sisi internal, masalah SDM menjadi kendala utama baik dari sisi kompetensi pegawai maupun dari sisi jumlah pegawai pada pegawai KPKNL Pekanbaru. Selain jumlah pegawai yang terbatas, kompetensi pegawai terkait PPID juga masih belum merata. Pengetahuan masing-masing pegawai terhadap informasi publik yang dapat diberikan dan yang terbatas juga telah dilakukan penyegaran melalui simulasi pemenuhan informasi yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024, kiranya dapat dilakukan secara berkala.

## **7. Rekomendasi dan Rencana Tinda Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik**

Untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan informasi publik rekomendasi yang dapat diberikan dan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik adalah dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat PPID dalam penyediaan Informasi Publik pada portal Kementerian Keuangan, menyediakan buku saku PPIDP, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan, serta memberikan pelatihan terkait layanan informasi publik pada petugas APT.

## **B. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

Sebagaimana daftar terlampir



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KPKNL PEKANBARU  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
NIHIL																									

Pekanbaru, 6 Januari 2024  
Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Tingkat III  
Kepala KPKNL Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik  
Maulina Fahmilita

